

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data, bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Kepenuhan Hulu kepada masyarakat tidak hanya melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat tetapi juga melibatkan masyarakat dalam forum partisipatif seperti musyawarah desa guna memastikan pembangunan desa sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Hal ini tentu menjadi manifestasi pengakuan pemerintah terhadap eksistensi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas sosial terbangun melalui interaksi antar variabel yang membentuk sistem tata kelola keuangan desa yang transparan dan partisipatif di Desa Kepenuhan Hulu. Masyarakat terlibat secara aktif melalui forum resmi dan interaksi sosial yang terbentuk secara alami, dan dimotivasi oleh keyakinan sebagai pemegang kepentingan utama yang kemudian digerakkan oleh aktor keterwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Sejalan dengan itu, Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang tidak hanya disampaikan melalui mekanisme formal seperti musyawarah atau dalam bentuk baliho, tetapi juga diwujudkan melalui interaksi sosial secara alami serta melalui acara keagamaan maupun hari besar nasional, meskipun belum diikuti dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana transparansi.

Eksistensi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa tercermin dari tindakan pemerintah dalam memberikan ruang partisipasi melalui keterbukaan informasi serta aksesibilitas untuk terlibat tidak hanya dalam pengambilan keputusan anggaran desa tetapi pengawasan pembangunan secara langsung yang tentunya juga didukung dengan keterbukaan informasi terkait pembangunan yang sedang berjalan. Ruang partisipasi ini pada gilirannya menjadi modal awal yang memperkuat kesadaran kritis masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi pemerintah desa serta menyuarkan aspirasinya melalui aktor-aktor keterwakilan masyarakat, dengan BPD sebagai penggerak utama yang mengkoordinasikan aspirasi warga. Hal ini juga didukung dengan kesadaran masyarakat terkait konsekuensi yang akan diterima apabila masyarakat tidak turut berpartisipasi. Masyarakat tidak lagi memandang transparansi pemerintah desa sebagai sekadar prosedur formal, melainkan sebagai sarana penyampaian aspirasi serta kesempatan untuk melakukan pengawasan. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu juga menganggap transparansi bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memahami alokasi dan penggunaan anggaran desa.

Lebih lanjut, kesadaran kritis masyarakat juga didukung dengan kemampuan pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat, dimana hal ini dibuktikan dengan fleksibilitas pemerintah desa untuk melakukan musyawarah jika terdapat tuntutan atau permintaan dari masyarakat. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat tidak lagi dianggap sebagai pihak pasif yang hanya menerima informasi, melainkan pemilik kepentingan yang kapasitasnya diakui.

Interaksi pemerintah dan masyarakat desa telah mengubah musyawarah dari sekadar formalitas menjadi mekanisme efektif untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas pemerintah desa. Pada akhirnya, interaksi pemerintah dan masyarakat menjadi bukti terciptanya akuntabilitas sosial yang mempertegas eksistensi masyarakat bukan lagi sebagai partisipan simbolik, melainkan pemegang kepentingan utama dalam pengelolaan keuangan desa.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Akuntabilitas Sosial Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kepenuhan Hulu, maka peneliti memberikan saran penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Perlu adanya penguatan literasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Program edukasi pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat membekali masyarakat dengan pemahaman yang lebih kritis dan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Perlu dikembangkan mekanisme umpan balik yang terstruktur dan teregulasi terkait pembangunan desa. Mekanisme ini dapat berupa *hotline* pengaduan khusus terkait pembangunan desa yang sedang berjalan. Sehingga, interaksi antar pemerintah dengan masyarakat desa dapat ditingkatkan serta memangkas jarak antara pemangku kepentingan dengan pemegang kekuasaan khususnya terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

3. Perlu adanya realisasi lebih lanjut mengenai digitalisasi desa sebagai sarana penguatan keterbukaan informasi desa. Dengan digitalisasi desa di masa mendatang, diharapkan akses informasi akan semakin luas, memperkuat integrasi antara transparansi pemerintah, partisipasi warga, dan pengawasan kolektif sebagai pondasi tata kelola desa yang berkelanjutan.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang mengkaji model akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan desa. Model ini yang mengkombinasikan akuntabilitas formal yang telah diregulasikan dengan akuntabilitas sosial.

